

ABSTRAK

Di Indonesia masih sering terjadi banyaknya permasalahan kasus malpraktik. Terutama dalam sebuah tindakan medis, pada umumnya malpraktik disebabkan atas dasar kealpaan atau kesalahan seorang dokter atau tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktiknya. Pengetahuan dan keterampilan seorang dokter yang digunakan dalam melakukan tindakan medis sehingga dalam praktiknya menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi Kesehatan atau kehidupan seorang pasien karena tidak sesuai dengan prosedur dan standar prosedur medik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif, dengan pendekatan studi putusan dan peraturan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktik yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum untuk korban malpraktik terhadap hak-haknya yang harus dipenuhi. Adapun hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah hak pasien sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 58 ayat (1) menjelaskan hak korban adalah “setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seorang tenaga Kesehatan atau penyelenggara Kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan Kesehatan yang diterimanya”. Penulis menyimpulkan bahwa pemberian hak untuk menuntut ganti rugi kepada korban malpraktik merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atau korban dalam kasus malpraktik atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga Kesehatan. Perlindungan hukum dalam kasus malpraktik ini sangat penting karena akibat kelalaian atau kesalahan dari tenaga Kesehatan tersebut dapat menyebabkan rasa sakit, luka, cacat, kematian atau kerusakan pada tubuh dan jiwa korban. Penulis menyarankan untuk merevisi undang-undang Kesehatan sehingga ada pengaturan yang menjelaskan secara jelas mengenai malpraktik yang bertujuan untuk mengedepankan perlindungan bagi pasien korban malpraktik.

Kata kunci: Malpraktik, Kealpaan, Perlindungan Hukum